

# **BUPATI KAYONG UTARA**

# PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan administrasi dan keseragaman sistem administrasi perkantoran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Pengguna Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 2009 Nomor 20);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 42);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 68);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG

UTARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
- 7. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat Komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 9. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 10. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
- 11. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 12. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

- 16. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 17. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati.
- 18. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
- 19. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
- 20. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 21. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 22. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 23. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 24. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 25. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 26. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 27. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 28. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 30. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 31. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 32. Surat Keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 33. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 34. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 35. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

- 36. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 37. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 38. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 39. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 40. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 41. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 42. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 43. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- 44. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 45. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 46. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 47. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 48. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 49. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 50. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 51. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 52. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 53. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 54. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

# BAB II TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;

- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. Ketelitian;
- b. Kejelasan;
- c. Singkat dan padat;dan
- d. Logis dan meyakinkan;

#### Pasal 5

- (1) Prinsip Ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip Kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip Singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip Logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

## Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan surat masuk;
- b. Pengelolaan surat keluar;
- c. Tingkat Keamanan;

- d. Kecepatan proses;
- e. Penggunaan kertas surat;
- f. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. Warna dan kualitas kertas.

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. SKPD penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1. Diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. Surat Sangat Rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. Surat Rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. Surat Penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. Surat Konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. Surat Biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

# Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

a. Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;

- b. Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Penggunaan Kertas Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- Penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).
- g. Penggunaan kertas lembar pertama naskah sambutan/pidato Bupati menggunakan lambang Garuda berwarna emas yang diletakkan pada bagian tengah atas;
- h. Penggunaan kertas lembar pertama naskah sambutan/pidato kepala SKPD menggunakan lambang daerah berwarna hitam yanag di letakkan pada sudut kiri atas.

#### Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. Penggunaan jenis huruf pica;
- b. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

# Pasal 13

- (1) Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.
- (2) Jenis kertas untuk naskah sambutan/pidato adalah jenis asturo atau kertas HVS 80 gr.

# BAB III NASKAH DINAS

## Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, terdiri atas:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan Bersama Bupati;
  - d. Keputusan Bupati;

- (2) Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, terdiri atas:
- a. Instruksi;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah;
- f. Surat Izin;
- g. Surat Perjanjian;
- h. Surat Perintah Tugas;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- j. Surat Kuasa;
- k. Surat Undangan;
- I. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- m. Surat Panggilan;
- n. Nota Dinas;
- o. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- p. Lembar Disposisi;
- g. Telaahan Staf:
- r. Pengumuman;
- s. Laporan;
- t. Rekomendasi;
- u. Surat Pengantar;
- v. Telegram;
- w. Lembaran Daerah;
- x. Berita Daerah;
- y. Berita Acara;
- z. Notulen;
- aa. Memo;
- ab. Daftar Hadir;
- ac. Piagam;
- ad. Sertifikat; dan
- ae. STTPP.

#### **BAB IV**

# PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN, PEJABAT MEWAKILI DAN PENJABAT, SERTA UNTUK PERHATIAN

- (1) Atas nama yang disingkat "a.n." merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat "u.b." merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawakan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat "**Plt.**" merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) Tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat "**Plh.**" merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

#### Pasal 19

- (1) Penjabat yang disingkat "**Pj.**" merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

#### Pasal 20

Pejabat mewakili disingkat "**Pjw**" merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif sedang berhalangan sementara **kurang dari 7 hari kerja**.

# Pasal 21

Tata cara penunjukan dan pengangkatan pejabat Plt, Plh dan Pj serta Pjw, beserta kewenangannya dalam penandatanganan naskah dinas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.

## Pasal 22

Penggunaan untuk perhatian (**u.p**) pada alamat surat adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian surat yang diperkirakan cukup ditangani oleh pejabat atau staf tertentu.

#### **BAB V**

# PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Paraf

#### Pasal 23

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.

## Bagian Kedua Penulisan Nama

#### Pasal 24

- (1) Penulisan nama, Bupati, wakil Bupati, pada naskah dinas:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, pangkat dan nomor induk pegawai

# Bagian Ketiga Penandatanganan naskah dinas

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan Bersama Bupati; dan
  - d. Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Instruksi;
  - b. Surat Edaran;
  - c. Surat Biasa;
  - d. Surat Keterangan;
  - e. Surat Perintah;
  - f. Surat Izin;

- g. Surat Perjanjian;
- h. Surat Perintah Tugas;
- i. Surat Kuasa;
- j. Surat Undangan;
- k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- I. Surat Panggilan;
- m. Nota Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Pengumuman;
- p. Laporan;
- q. Rekomendasi;
- r. Telegram;
- s. Berita Acara;
- t. Memo;
- u. Piagam;
- v. Sertifikat; dan
- w. STTPP.

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perintah Tugas;
  - f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - g. Nota Dinas;
  - h. Lembar Disposisi;
  - i. Telaahan Staf;
  - j. Laporan;
  - k. Rekomendasi; dan
  - 1. Memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1) Surat Edaran;
    - 2) Surat Biasa;
    - 3) Surat Keterangan;
    - 4) Surat Perintah;
    - 5) Surat Izin;
    - 6) Surat Perintah Tugas;
    - 7) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
    - 8) Nota Dinas;
    - 9) Lembar Disposisi;
    - 10) Pengumuman;

- 11) Telegram;
- 12) Berita Acara;
- 13) Piagam; dan
- 14) Sertifikat.

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk susunan produk hukum berupa Keputusan Sekretaris Daerah.
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1) Surat Biasa;
    - 2) Surat Keterangan;
    - 3) Surat Perintah;
    - 4) Surat Izin;
    - 5) Surat Perjanjian;
    - 6) Surat Kuasa;
    - 7) Surat Undangan;
    - 8) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
    - 9) Surat Panggilan;
    - 10) Nota Dinas;
    - 11) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
    - 12) Lembar Disposisi;
    - 13) Telaahan Staf;
    - 14) Pengumuman;
    - 15) Laporan;
    - 16) Rekomendasi;
    - 17) Surat Pengantar;
    - 18) Lembaran Daerah;
    - 19) Berita Daerah;
    - 20) Berita Acara;
    - 21) Notulen;
    - 22) Memo;
    - 23) Daftar Hadir; dan
    - 24) Sertifikat.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a.dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. Surat Edaran;
    - 2. Surat Biasa;
    - 3. Surat Keterangan;
    - 4. Surat Perintah;
    - 5. Surat Izin;

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Nota Dinas;
  - b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - c. Lembar Disposisi;
  - d. Telaahan Staf;
  - e. Laporan;
  - f. Surat Pengantar;
  - g. Notulen; dan
  - h. Memo.
  - i. Naskah Dinas lainnya yang telah dilimpahkan kewenangan penandatanganannya.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Perintah Tugas;
  - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - f. Surat Undangan;
  - g. Saurat Panggilan;
  - h. Nota Dinas;
  - i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - j. Laporan;
  - k. Surat Pengantar; dan
  - I. Daftar Hadir.

#### Pasal 29

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- 1. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- 2. Telaahan Staf; dan
- 3. Laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perjanjian;
  - f. Surat Perintah Tugas;
  - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - h. Surat Kuasa;
  - i. Surat Undangan;
  - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - k. Surat Panggilan;
  - I. Nota Dinas;

- m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Telaahan Staf;
- p. Pengumuman;
- q. Laporan;
- r. Rekomendasi;
- s. Berita Acara;
- t. Memo;
- u. Daftar Hadir; dan
- v. Sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
  - b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. Surat Biasa;
    - 2. Surat Keterangan;
    - 3. Surat Perintah;
    - 4. Surat Undangan; dan
    - 5. Sertifikat.
- (3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Undangan;
  - c. Pengumuman;
  - d. Laporan;
  - e. Telegram;
  - f. Piagam;
  - g. Sertifikat; dan
  - h. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perjanjian;
  - f. Surat Perintah Tugas;
  - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - h. Surat Kuasa;
  - i. Surat Undangan;
  - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - k. Surat Panggilan;
  - I. Nota Dinas;
  - m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - n. Lembar Disposisi;
  - o. Telaahan Staf;

- p. Pengumuman;
- q. Laporan;
- r. Rekomendasi;
- s. Berita Acara;
- t. Memo; dan
- u. Daftar Hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan
  - b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. Surat Biasa;
    - 2. Surat Keterangan; dan
    - 3. Surat Perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Perintah;
  - c. Surat Perjanjian;
  - d. Surat Perintah Tugas;
  - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - f. Surat Kuasa;
  - g. Surat Undangan;
  - h. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - i. Surat Panggilan;
  - j. Nota Dinas;
  - k. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - I. Lembar Disposisi;
  - m. Telaahan Staf;
  - n. Pengumuman;
  - o. Laporan;
  - p. Rekomendasi;
  - q. Berita Acara;
  - r. Memo; dan
  - s. Daftar Hadar.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Nota Dinas; dan
  - e. Daftar Hadir.

- (1) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;

- b. Surat Keterangan;
- c. Surat Perintah;
- d. Surat Kuasa:
- e. Surat Undangan;
- f. Nota Dinas;
- g. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- h. Lembar Disposisi;
- i. Telaahan Staf;
- j. Laporan;
- k. Memo; dan
- I. Daftar Hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa:
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Nota Dinas; dan
  - e. Daftar Hadir.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Perintah;
  - b. Nota Dinas;
  - c. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - d. Lembar Disposisi;
  - e. Telaahan Staf;
  - f. Laporan; dan
  - g. Daftar Hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Nota Dinas; dan
  - e. Daftar Hadir.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Nota Dinas;
  - b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - c. Telaahan Staf; dan
  - d. Laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Perintah;
  - b. Nota Dinas; dan
  - c. Daftar Hadir.

# Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas dan Kewenangan Penandatanganan Nakah Dinas

#### Pasal 36

- (1) Kepala SKPD atas nama jabatannya tidak berwenang untuk menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Penandatanganan naskah dinas yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah hanya dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan "atas nama (a.n.) Bupati." dan terbatas pada materi yang bersifat informasi, konfirmasi ataupun klarifikasi atas sesuatu hal.
- (3) Naskah dinas yang bersifat kebijakan (mengatur, mengarahkan atau memerintahkan sesuatu hal) konsepnya tetap dibuat oleh SKPD yang bersangkutan, namun dalam penandatanganannya, tetap oleh Bupati melalui proses telaahan/koordinasi Sekretariat Daerah.
- (4) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah.

# Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

#### Pasal 37

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

# BAB VI STEMPEL

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Stempel jabatan; dan
- b. Stempel perangkat daerah.

## Pasal 39

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan Bupati dan Ketua DPRD.
- (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nama jabatan dan menggunakan Lambang Negara untuk jabatan Bupati dan Lambang Daerah untuk jabatan Ketua DPRD dengan pembatas tanda bintang.

#### Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:

- a. Stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. Stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. Stempel UPT.

- (1) Stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan b berisi nama Pemerintah Daerah Kabuapaten dan nama SKPD yang bersangkutan.
- (2) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 42

Stempel jabatan Bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 43

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

#### Pasal 44

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0.5 cm.
- (2) Stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

# Bagian ketiga Penggunaan

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, Bupati dan Ketua DPRD.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.
- (3) Seluruh Perangkat daerah Kabupaten berhak menggunakan stempel perangkat daerah.

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

# Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

#### Pasal 47

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

# BAB VII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 48

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Kop naskah dinas jabatan; dan
- b. Kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk "BUPATI KABUPATEN KAYONG UTARA." menggunakan:
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
  - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b, memuat sebutan "PEMERINTAH KABUPATEN" dengan menggunakan lambang daerah berwarna hitam putih dan ditempatkan dibagian kiri serta nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos dan ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

# Bagian Ketiga Penggunaan

#### Pasal 50

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan wakil Bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD kabupaten kayong utara yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat Kabupaten.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Staf Ahli Bupati menggunakan Kop Sekretariat Daerah.

# BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

**Jenis** 

#### Pasal 51

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kayong utara terdiri atas:

- a. Sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. Sampul naskah dinas perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

# Pasal 52

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
  - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf a; dan
  - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf b.

- (1) Kop sampul naskah dinas jabatan Bupati/Wakil Buapti memuat/berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan serta alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Kop sampul naskah dinas jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRD memuat/berisi lambang daerah berwarna dan tulisan "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA", alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Kop sampul naskah dinas perangkat daerah memuat/berisi nama pemerintah kabupaten kayong utara , nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (4) Kop sampul UPT memuat/berisi nama pemerintah kabupaten kayong utara, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

# BAB IX PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 55

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terdiri atas:

- a. Papan nama kantor bupati; dan
- b. Papan nama perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi dan Bahan

# Pasal 56

Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang.

#### Pasal 57

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a berisi tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Perbandingan ukuran huruf 3 : 4 (3 untuk tulisan pemerintah kabupaten dan 4 untuk tulisan nama SKPD).

- (1) Bahan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya;
- (2) Bahan huruf papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat menggunakan cat atau bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

# Bagian Ketiga Penempatan

# Pasal 60

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

#### Pasal 61

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

# BAB X PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

#### Pasal 62

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.
- (3) Perubahan dan Pencabutan naskat dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum dapat di lakukan dengan produk hukum yang sejenis dan atau setingkat lebih tinggi.

# BAB XI PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Gubernur.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan ketentuan Tata Naskah Dinas.
- (4) Dalam proses pembuatan atau pengadaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Tata Naskah Dinas (stempel, kop naskah dinas, kop surat naskah dinas, dan papan nama instansi), SKPD berkoodinasi dengan Bagian Organisasi.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, Pjw, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VIII, dan BAB IX tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 65

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 35), dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal, 20 September 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,** 

**HILDI HAMID** 

Diundangkan di Sukadana Pada tanggal, 20 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

**HENDRI SISWANTO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 118



# BUPATI KAYONG UTARA

	PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN BUPATI
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI DAN
/lenimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya.
/lengingat	: 1. Undang-Undang
	Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya.
	MEMUTUSKAN:
/lenetapkan	: PERATURAN BERSAMA BUPATIDAN BUPATI TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Dalam Peraturan Barsama ini yang di maksud dengan :
	1
	3. dan seterusnya.
	Pasal 2 (1)
	(2)(3)
	(4)
	(5)
	(7) dan seterusnya

# BAB II

# JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR

	gian Pertama Paragraf 1
(1)	
	BAB III
	TUAN PENUTUP an seterusnya)
	Pasal 4
Peraturan Bersama Bupati ini mulai be	erlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, meini dengan penempatannya dalam (Be	emerintahkan pengundangan Peraturan Bupati rita Daerah Kabupaten)
	Ditetapkan dipada tanggal
BUPATI	BUPATI
NAMA	NAMA
Diundangkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH, (Pemrakars	sa)
NAMA	
BERITA DAERAH KABUPATEN (Per	mrakarsa)TAHUN NOMOR



# KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ...... TAHUN......

	TENTANG
	BUPATI KAYONG UTARA,
Menimbang:	a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat :	Undang-undang
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
KESATU	·
K EDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI KAYONG UTARA,

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

> NAMA Pangkat NIP.

1. Dalam Bentuk dan Susunan Surat



# INSTRUKSI BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ......

	TENTANG
	BUPATI KAYONG UTARA,
Dalam	rangka
 dengan ini me	nginstruksikan :
Kepada	: 1
Untuk	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:dan seterusnya;
Instruksi ini mu	ılai berlaku pada tanggal ditetapkan
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI KAYONG UTARA,
	NAMA
Telp. (	Jalan Tanah Merah Sukadana Kabupaten Kayong Utara ) Faks () e <i>-mail</i> , Website



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
	Yth.	
		di -
SURAT E		
TENTANO		
	•••••	
	_	
	Е	BUPATI KAYONG UTARA,
		NAMA
Tembusan :		NAMA
1		
2		



	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Kepada
Yth.	
	di -
SURAT EDARA NOMOR TENTANG	AN
	. BUPATI KAYONG UTARA SEKRETARIAT DAERAH,
	<u>NAMA</u> PANGKAT NIP
Tembusan:	
1	
2	



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : :	Ythdi-
		a.n. BUPATI KAYONG UTARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan		
2		



		Tempat, Tan	ggal, Bulan dan Tahun
		Kepada	
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : :	Yth di-	
			TAN PIMPINAN (AT DAERAH,
		Pa	NAMA angkat NIP.
Tembusan 1	:		



# SURAT KETERANGAN NOMOR .....

Yang bertand	datangan dibawah ini :
a. Nama	·
b. Jabatan	: Bupati Kayong Utara.
dengan ini m	enerangkan bahwa :
<ul><li>a. Nama/NIF</li><li>b. Pangkat/0</li><li>c. Jabatan</li><li>d. Maksud</li></ul>	O :/NIP
Surat	Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	BUPATI KAYONG UTARA,
	NAMA
	Jalan Tanah Merah Sukadana Kabupaten Kayong Utara
ı elp. (	) Faks () e- <i>mail</i> , Website



SURAT KETERANGAN

NON	MOR
Yang bertandatangan dibawah ini	:
a. Nama	:
b. Jabatan	: Bupati Kayong Utara
dengan ini menerangka	n bahwa :
a. Nama/NIP b. Pangkat/Golongan c. Jabatan d. Maksud	:/NIP: :
Surat Keterangan ini dibua	at untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun a.n. BUPATI KAYONG UTARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan :	
iii	



NOMO	SURAT KETERANGAN DR
Yang bertandatangan dibawah ini a. Nama b. Jabatan	:: : Bupati Kayong Utara.
dengan ini menerangkan bahwa  a. Nama/NIP b. Pangkat/Golongan c. Jabatan d. Maksud	: :/NIP
	untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan : i ii	



# BUPATI KAYONG UTARA

# SURAT PERINTAH NOMOR. .....

	MEMERINTAHKAN:
Kepada	:
a. Nama b. Jabatan	: :
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI KAYONG UTARA,
	BUFATI NATONG UTANA,
	NAMA
ısan :	



	NOM	SURAT PERINTAH OR
	Nama (yang memberikan Jabatan	perintah) :
		MEMERINTAHKAN :
	Kepada	:
	a. Nama	·
	b. Jabatan	:
	Untuk	:
		Ditetapkan dipada tanggal
Tembu	san :	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,  NAMA Pangkat NIP.
i		



NOMO	SURAT PERINTAH DR
Nama (yang memberikan Jabatan	perintah) : :
	MEMERINTAHKAN :
Kepada	:
a. Nama	:
b. Jabatan	:
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	NAMA JABATAN PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan:	
1 2	



#### BUPATI KAYONG UTARA

#### SURAT IZIN

	•••••	
NOMOR		

TEN	ITANG
MEMBEI	RI IZIN:
į	Ditetapkan dipada tanggal
F	BUPATI KAYONG UTARA,
	NAMA
T 1.1.	
	n Tanah Merah Suka Faks ( )



#### SURAT IZIN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR .....

## **TENTANG** Dasar : a. ..... ..... b. ..... MEMBERI IZIN: Kepada Nama Jabatan Alamat . Untuk , . ..... Ditetapkan di ..... pada tanggal ..... a.n. BUPATI KAYONG UTARA SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat NIP.

Tembus	an :				
1.		 	 	 	
2.		 	 	 	



#### BUPATI KAYONG UTARA

SURAT PERJANJIAN NOMOR					
TENTANG					
. dan					
bawah ini:					
PIHAK PERTAMA					
PIHAK KEDUA					
TITAK KEDOA					
(penutup)					
edua belah pihak, pada hari dan					
PIHAK PERTAMA					
BUPATI KAYONG UTARA,					
NAMA					



		SURAT PERJANJIAN	
		TENTANG	
	Pada hari iniTan		
		PIHAK PERTAMA	
		PIHAK KEDUA	
		Pasal 1	
		Pasal 2	
	ırat perjanjian ini ditandataı	ngani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal	•
F	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	
		a.n. BUPATI KAYONG UTARA SEKATARIAT DAERAH,	
		MATERA I	
<u>1</u>	NAMA JELAS Pangkat NIP.	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	
	(tanda tangan) (tanda tangan)		



SURAT PERJANJIAN NOMOR						
TENTANG						
Pada hari iniTanggal Tahun Bertempat di,kami yang bertan	da tangan di					
		PIHAK PERTAMA				
2						
	Pasal 1					
(isi	Pasal 2					
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.						
PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA				
		NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,				
	MATERA I					
NAMA JELAS Pangkat NIP.		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.				
Saksi-saksi : 1 (tanda tangan) 2 (tanda tangan) 3dst.						

#### NOTA

#### KESEPAKATAN ANTARA

ANTAKA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH
REPUBLIK


Pemerintah, Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak".						
<b>Berkeinginan</b> untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak :						
Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah, Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota, tglbln tahun.						
<b>Sesuai dengan</b> hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing						
Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:						
ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA						
Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut:						
1						
ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN						
Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.						
ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS						
Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.						
ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA						

2. .....;

dan seterusnya.
ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.
ARTIKEL 6 PERUBAHAN
Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.
7dan seterusnya.
<b>DENGAN DISAKSIKAN OLEH</b> , pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.
BUPATI  REPUBLIK INDONESIA  BUPATI  REPUBLIK

NAMA NAMA

## CONTOH FORMAT MAP





#### **BUPATI KAYONG UTARA**

## SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .....

Dasar	:			
MEMERINTAHKAN :				
Kepada	: 1.	Nama Pangkat/gol NIP Jabatan		
	2.	Nama Pangkat/gol NIP Jabatan		
Untuk				
			Ditetapkan dipada tanggal	
			BUPATI KAYONG UTARA,	
			NAMA	
Tembusan : 1				
Telp. (	)	Jalan Tanah Merah S Faks ()	ukadana Kabupaten Kayong Utara e <i>-mail</i> , Website	



		PERINTAH TUGAS DR
Dasar	:	
	MEN	MERINTAHKAN :
Kepada	: 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	
	2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	:: ::
Untuk		
		Ditetapkan dipada tanggal
		a. n. BUPATI KAYONG UTARA SEKRETARIS DAERAH,
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan:		
1		



SURAT PERINTAH TUGAS

## NOMOR .....

Dasar	:	
	ME	MERINTAHKAN :
Kepada	: 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	
	2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	:
Untuk	2	dan seterusnya
		Ditetapkan dipada tanggal

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

> <u>NAMA</u> PANGKAT NIP.



	Lembar ke Kode No Nomor	: :
SURAT PERINTAH PE	ERJALANAN DINA	AS.
(S P F	P D)	_
Pejabat yang memberi perintah	Sekretari	s Daerah
2. Nama Pegawai yang diperintah		
<ul><li>3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>		
4. Maksud Perjalanan Dinas		
5. Alat angkut yang dipergunakan		
a. Tempat berangkat     b. Tempat tujuan		
<ol> <li>a. Lamanya Perjalanan Dinas</li> <li>b. Tanggal berangkat</li> <li>c. Tanggal harus kembali</li> </ol>		
8. Pengikut		
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran		
10. Keterangan lain-lain		
		uarkan dia tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

<u>NAMA</u> Pangkat NIP

	Be (te	ada tanggal	: :	
		Selaku pelaksar	na Tel	knis kegiatan
II. Tiba di Pada tanggal Kepala	: :	Berangkat o Ke Pada tangg Kepala		: : :
III. Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat d Ke Pada tangga Kepala		:
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala	: :	Berangkat o Ke Pada tangg Kepala		: : :
	Pada Telah perjala perinta	tembali di : tanggal :diperiksa, denga anan tersebut diata ahnya dan semata- an dalam waktu yang	an k as bei ·mata	eterangan bahwa nar dilakukan atas untuk kepentingan
		SEKRETA	RIS [	DAERAH,
		_	NAMA angka NIP	
VI. CATATAN LA	AIN-LAIN			

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



#### BUPATI KAYONG UTARA

### SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini	:
a. Nama b. Jabatan	: :
	MEMBERI KUASA
Kepada	:
a. Nama b. Jabatan c. NIP.	: :
Untuk	·
Danillian Owner Korana ini	
Demikian Surat Kuasa ini (	dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Yang diberi Kuasa	Yang Memberi Kuasa
NAMA JABATAN,	BUPATI KAYONG UTARA,
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	NAMA
	Merah Sukadana Kabupaten Kayong Utara) e-mail, Website



		SURAT KUASA or		
Yang bertar	ndatangan dibawah ini :			
a. Na b. Ja	ama abatan	::		
	N	MEMBERI KUASA		
Kepada		:		
a. Na b. Ja c. NI	abatan	<u>:</u>		
Untuk				
				•••
				•••
				•••
			snya.	
Dem	iikian Surat Kuasa ini dibu	at untuk dapat diper	gunakan sebagaimana mesting	ya
		Tem	oat, Tanggal, Bulan dan Tahur	า
Yanç	g diberi Kuasa		Yang Memberi Kuasa	
NAM	MA JABATAN,		AMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,	
	NAMA		212242	
	NAMA Pangkat NIP.		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	
	INIE.		INIT.	



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : Undangan	Ythdi
	Hari	:
	Tanggal	·
	Pukul	:
	Tempat	:
	Acara	:
		dan seterusnya.
		BUPATI KAYONG UTARA,
		NAMA
Telp. ()	Jalan Tanah Faks () .	Merah Sukadana Kabupaten Kayong Utara e-mail, Website



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
		Kepada			
Nomor Sifat Lampiran Hal	: :	Yth			
	: : Undangan	di -			
	Hari	:			
	Tanggal	:			
	Pukul	:			
	Tempat	:			
	Acara	:			
		dan seterusnya.			
		a.n. BUPATI KAYONG UTARA KEPALA SKPD,			
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.			
Catatan :					
2					



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor	:	Yth
Sifat Lampiran Hal	: : : Undangan	di -
	·	
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat Acara	:
		dan seterusnya.
		NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
		<u>NAMA</u> Pangkat
		NÏP.
Catatan :		
2		



SU	RAT KETERA	NGAN MELAKSANAKAN TUGAS	
	NOMO	R	
Yang bertanda t	angan dihawa	ıh ini:	
Nama NIP Pangkat/ Jabatan	Golongan	: : :	
Nama NIP	Ū	gan sesungguhnya bahwa: : :	
		berdasarkan Nomor	terhitung
telah nyata men	jalankan tuga:	s sebagai	
sesungguhnya apabila dikemu	dengan mer dian hari isi	rangan melaksanakan tugas ini saya ngingat sumpah jabatan/pegawai ne surat pernyataan ini ternyata tida ara, maka saya bersedia menangg	egeri sipil dan k benar yang
		Tempat, Tanggal, Bul	

NAMA

Jalan	Tanah Merah Sukadana Kabu	ıpaten Kayong Utara
Telp. () Faks (	) e <i>-mail</i> ,	Website



SURAT KETER	RANGAN MELA	AKSANAKAN TU	JGAS	
NOM	OR			
Yang bertanda tangan dibay	wah ini:			
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :			
Dengan ini menerangkan de Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: :			
Yang diangka	telah	nyata menjalai	 nkan tugas	terhitung sebagai
Demikian surat ket sesungguhnya dengan ma apabila dikemudian hari is berakibat kerugian bagi ne tersebut.	erangan melak engingat sump si surat pernya	oah jabatan/pega ataan ini ternya	awai negeri ata tidak be	sipil dan nar yang
		Tempat, Tang a. n. BUPATI . SEKRETA		
			ΙΔΝΛΔ	

<u>NAMA</u> PANGKAT NIP.



# SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

	NOMO	R	
Yang l	bertanda tangan dibawa	ah ini:	
	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan		
Denga	an ini menerangkan den	gan sesungguhnya bahwa:	
	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan		
sebag	ngai	berdasarkan Nor telah nyat di	mora menjalankan tugas
Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.			
		Tempat, Tanggal, Bula	ın dan Tahun
		a. n. BUPATI PIMPINAN PERA	 NGKAT DAERAH,

<u>NAMA</u> PANGKAT NIP.



#### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		1 . 33 .
		Kepada
		Yth
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Panggilan.	di -
		diminta kedatangan Saudara di
		pada:
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Menghadap kepada	:
	Alamat	:
	Untuk	:
	Demikian untuk d	dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
		BUPATI KAYONG UTARA,
		NAMA
Telp. ()		n Sukadana Kabupaten Kayong Utara e- <i>mail</i> , Website



		Tempat, Tanggal, Bulan & Tahun
		Kepada
		Yth
Nomor	:	
Sifat Lampiran	:::::::::::::::::::::::::::::::::	di -
Hal	: Panggilan.	
	Dengan ini di	minta kedatangan Saudara di
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Menghadap kepada	:
	Alamat	:
	Untuk	:
	Domikian unt	uk dilaksanakan dan manjadi perhatian sananuhnya
	Demikian und	uk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
		a.n. BUPATI KAYONG UTARA
		SEKRETARIS DAERAH,
		<u>NAMA</u>
		Pangkat NIP.
Tembusan :		
2		



Tempat, Tanggal, Bulan & Tahun

		Kepada	
N		Yth	
Nomor Sifat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Lampiran Hal	:: : Panggilan.	di - 	
	Dengan ini di	minta kedatangan Saudara di	
	Hari	:	
	Tanggal	:	
	Pukul	:	
	Tempat	:	
	Menghadap kepada	:	
	Alamat	:	
	Untuk	:	
	Demikian unti	uk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.	
		NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,	
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	
Tembusan :			
1 2			



#### NOTA - DINAS

Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal	
•••••	

Kepala SKPD,

NAMA Pangkat NIP.



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor	:	Yth
		di -
	NOTA PENGAJUA	N KONSEP NASKAH DINAS
	Disampaikan dengan hormat	:
	Tentang	:
	Catatan	:
	Lampiran	:
	Untuk Mohon persetujuan dan	
	tanda tangan atas	:
C	DISPOSISI PIMPINAN	KEPALA SKPD,
Т	indak lanjut staf	<u>NAMA</u> Pangkat NIP

Catatan: Coret yang tidak perlu.



LEMBAR DISPOSISI		
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima TgI: No. Agenda: Sifat: □ Sangat segera □ Segera □ Rahasia	
Perihal :		
Diteruskan kepada Sdr.:	Dengan hormat harap:  Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan	
Catatan:		
	Nama Jabatan Paraf dan tanggal	
	Nama Pejabat	



#### TELAAHAN STAF Kepada Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal I. Persoalan ..... II. Pra anggapan III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi Persoalan : IV. **Analisis** · ..... Kesimpulan ..... ..... VI. Saran

NAMA JABATAN,

.....

NAMA PEJABAT Pangkat NIP



#### **BUPATI KAYONG UTARA**

#### PENGUMUMAN NOMOR : .....

#### TENTANG

TENTANG
Ditetapkan di
pada tanggal
pada tanggan
BUPATI KAYONG UTARA,
<u>NAMA</u>
Jalan Tanah Merah Sukadana Kabupaten Kayong Utara Telp. () Faks () e <i>-mail</i> , Website
Telp. (, Website, Website



PENGUMUMAN
NOMOR :
TENTANG
Ditetapkan di
pada tanggal

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

a.n. BUPATI KAYONG UTARA SEKRETARIAT DAERAH,



NOMOR:
TENTANG
Ditetapkan di
pada tanggal

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,



#### **BUPATI KAYONG UTARA**

#### LAPORAN TENTANG

l.	Pendahuluan.
	A. Umum/latar belakang.
	B. Landasan Hukum.
	C. Maksud dan Tujuan.
II.	Kegiatan yang dilaksanakan.
III.	Hasil yang dicapai.
IV.	Kesimpulan dan Saran.
٧.	Penutup.
	Dibuat di
	pada tanggal BUPATI KAYONG UTARA,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tel	Jalan Tanah Merah Sukadana Kabupaten Kayong Utara lp. () Faks () e <i>-mail</i> , Website



	LAPORAN TENTANG
l.	Pendahuluan.
	A.Umum/latar belakang.
	B.Landasan Hukum.
	C.Maksud dan Tujuan.
	D.Kegiatan yang dilaksanakan.
II.	Hasil yang dicapai.
III.	Kesimpulan dan Saran.
IV.	Penutup.
	Dibuat di
	pada tanggal

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

NAMA JABATAN PEMIMPIN,



#### **BUPATI KAYONG UTARA**

	REKOMENDASI NOMOR
a	
b	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	BUPATI KAYONG UTARA,
	NAMA

	Jalan Tanah Merah S	Sukadana Kabu <sub>l</sub>	paten Kayong Utara	
Telp. ()	. Faks ()	e <i>-mail</i> , '	Website	



	REKOMENDASI
	NOMOR
a.	
b.	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI KAYONG UTARA PERANGKAT DAERAH,

> NAMA Pangkat NIP.



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.

		Kepada, Yth	
		di –	
		AT PENGANTAR MOR:	
No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
I	Diterima tanggal		
1	Penerima Nama Jabatan,		Pengirim Nama Jabatan,
	<u>Nama pejabat</u> Pangkat NIP.		<u>Nama pejabat</u> Pangkat NIP.



#### FORMULIR BERITA

				Registrasi No	):	
PANGGIL	AN	JENIS	NOMOR	DERAJA	Т	
DARI UNTUK TEMBUSAN	: : 1 :					nggal/waktu : mlah kata
Nomor				KLASIFIKA		
AAA TTK			KMA .			TTK
BBB TTK			KMA			TTK
CCC TTK						TTK HBS
			Т	anggal waktu	pembuat	an
			W	aktu	Lalu	Paraf
		No.Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					



#### LEMBARAN DAERAH

PERATURAN [	DAERAH
TAHUN	NOMOR

TAHUN NOMOR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR TAHUN
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA,
Menimbang : a, dst; Mengingat : 1, dst;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
BAB
Pasal
(1), dst;
BAB
Paraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal
BUPATI KAYONG UTARA,
Diundang di Sukadana Pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ... NOMOR .....



# KABUPATEN KAYONG UTARA

TAHUN..... NOMOR .....

PERATURAN BUPATI KA' NOMOR TAHL	
TENTANG	
DENGAN RAHMAT TUHAN Y BUPATI KAYONG L	
Menimbang : a  Mengingat : 1	, dst
MEMUTUSKA	N:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG	
BAB	
Pasal	
(1)	, dst;
BAB	
Paraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal di u	undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.	pengundangan dengan penempatannya
	Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal
	BUPATI KAYONG UTARA,
Diundang di Sukadana pada tanggal	NAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,	
NAMA	

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ..... NOMOR ...



#### BUPATI KAYONG UTARA

#### BERITA ACARA NOMOR : .....

	Pada hari ini tanggal				
 ka	mi masing-masing:				
1.	disebut <b>Pihak Pertama</b> (memuat na				
2.	disebut <b>Pihak Kedua</b>				
dip	Berita Acara ini dibuat de pergunakan sebagaimana mestinya.	ngan sesungguhnya	dalam	rangkap ι	untuk
		Dibuat di			
	Pihak Kedua	Pi	hak Pert	ama	
		BUPATI	KAYON	G UTARA	
	NAMA PEJABAT Pangkat NIP.		NAMA		
	Men	getahui/Mengesahkan			
		NAMA PEJABAT Pangkat NIP.			
Te	Jalan Tanah Merah Si elp. ()	ukadana Kabupaten Kayo e <i>-mail</i> We			



#### BERITA ACARA NOMOR : .....

kami masing-masing :	
1disebut <b>Pihak Pertama</b> (memuat nama, N	yang selanjutnya NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat)
disebut <b>Pihak Kedua</b>	yang selanjutnya
Berita Acara ini dibuat dengan dipergunakan sebagaimana mestinya.	sesungguhnya dalam rangkap untuk
	Dibuat di
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	a.n. BUPATI KAYONG UTARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
NAMA PEJABAT Pangkat	<u>NAMA</u> Pangkat
NIP.	NIP.

Mengetahui/Mengesahkan



	BE	RI٦	Γ <u>Α</u>	. /	<del>\</del> (	<i>)  </i>	٩ŀ	<u>₹</u>	<u>4</u>
١	101	<i>/</i> IO	R	:					

	<b>5</b>	
ka	ami masing-masing :	
1.		yang selanjutnya NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat)
2.	disebut <b>Pihak Kedua</b>	yang selanjutnya
		dan seterusnya
		ı sesungguhnya dalam rangkap untuk
		Dibuat di
	Pihak Kedua	Pihak Pertama
		NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
	NAMA PEJABAT Pangkat NIP.	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.

Mengetahui/Mengesahkan



#### KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

#### **NOTULEN** Sidang/Rapat Hari/Tanggal , . ..... Waktu Panggilan . . ...... Waktu sidang/rapat . . ...... Acara : 1. ..... 2. dan seterusnya ..... 3. Penutup. Pimpinan Sidang/Rapat Ketua · Sekretaris • Pencatat , . ..... Peserta sidang/rapat : 1. ..... 2. dan seterusnya. Kegiatan Sidang/Rapat : 1. ..... 2. dan seterusnya. 1. Kata Pembukaan 2. Pembahasan • 3. Peraturan •

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN,



## BUPATI KAYONG UTARA

#### M E M O

Dari	:
Kepada	:
Isi	:
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	BUPATI KAYONG UTARA,

Tanda Tangan atau Paraf



#### KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

#### M E M O

Dari	·
Kepada	:
Isi	:

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN PERANGKAT DERAH,

Tanda Tangan atau Paraf



#### DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:
Acara	<u> </u>

NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3.				
Dst				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN,



### DAFTAR HADIR

BULAN	·
MINGGU	

NO	NAMA	PANGKAT/				TAN	IGG/	۱L			KET
		GOL	Р	S	Р	S	Р	S	Р	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARIS											

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN,



## PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

BUPATI KAYONG UTARA	Dengan ini memberikan penghargaan kepada :
Nama	:
Tempat/Tanggal lahir	·
NIP/NRP	÷
Jabatan	:
	:
	dan seterusnya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI KAYONG UTARA,

NAMA



# **BUDATI KAYONG UTARA**

# SERTIFIKAT

# Diberikan kepada:

Nama:

NIP :

Instansi:

Sebagai/Atas partisipasinya	
dalam	vang
diselenggarakan oleh	
s.d bertempat di	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

**BUPATI KAYONG UTARA,** 

**NAMA** 



#### BUPATI KAYONG UTARA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP	:
Pas foto	Pangkat/Gol. Ruang	:/
4 x 6	Jabatan Instansi	:: :
	Kualifikasi	LULUS

NAMA

#### Bagian Belakang STTP

#### AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A Umum	: (ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN,

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP. LAMBANG DAERAH

# BUPATI KAYONG UTARA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DAERAH		
	Nomor	:/DDN
BupatiBerdasa ketentuannya menyata		, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	:
	Kualifikasi	LULUS :
		nyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan pai denganyang meliputi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI KAYONG UTARA KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN,

> NAMA Pangkat NIP

### Bagian Belakang STTP

#### **AGENDA PEMBELAJARAN**

T E M A Umum	: (ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BIDANG DIKLAT

> NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

#### B. PENEMPATAN a.n, u.b, Plt, Plh, Pj dan Up.

1. Contoh Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI KAYONG UTARA SEKRETARIS DAERAH, a.n. BUPATI KAYONG UTARA KEPALA DINAS......,

NAMA JELAS Pangkat NIP. NAMA JELAS Pangkat NIP.

a.n.KEPALA BADAN .... SEKRETARIS, a.n. KEPALA DINAS... SEKRETARIS,

NAMA JELAS Pangkat NIP. NAMA JELAS Pangkat NIP.

2. Contoh Penggunaan "u.b.":

a.n. BUPATI KAYONG UTARA SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

NAMA JELAS Pangkat NIP. NAMA JELAS Pangkat NIP.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAYONG UTARA SEKRETARIS u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

3. Contoh Penggunaan "Plt":

PIt. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

4. Penggunaan "Plh"

PIh. SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

5. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

#### NAMA JELAS

6. Penggunaan "Up":

Kepada

Yth. Bupati Kayong Utara

Up. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kayong Utara

Jl. Tanah Merah Sukadana

di-

Sukadana.

#### C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
  - a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.

- b. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- c. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
- d. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- e. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- f. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- g. Letak pembubuhan paraf pejabat tersebut pada huruf a, ditentukan sesuai dengan alur jarum jam, sebagai berikut :
  - Paraf pejabat tiga tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada permulaan/di depan nama pejabat penandatangan;
  - Paraf pejabat dua tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada permulaan/di depan nama jabatan penandatangan;
  - Paraf pejabat satu tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada akhir/di belakang nama jabatan penandatangan.

#### Contoh Pembubuhan Paraf Hierarki:

No.	Pejabat yang menandatangani	Tingkatan Pejabat Dibawah penandatangan	Pejabat yang memaraf
1.	Bupati	(1)	Kepala Bagian/ Kadis/badan
		(2)	Asisten
		(3)	Sekretaris Daerah
2.	Sekda	(1)	Kabag
		(2)	Asisten
3.	Asisten	(1)	Kasubbag
		(2)	Kabag
4.	Kepala Bagian	(1)	Kasubbag
5.	Kadis/Kaban	(1)	Kasi
		(2)	Kabid
		(3)	Sekretaris
6.	Kepala UPT	(1)	Kasi
		(2)	Kabag TU

(2) BUPATI KAYONG UTARA (3)

a.

	(1) NAMA
b.	(2) SEKRETARIS DAERAH
	(1) NAMA
C.	(2) ASISTEN
	(1) NAMA
d.	(1) KEPALA BAGIAN
	NAMA
e.	(2) KEPALA DINAS/BADAN (3)
	(1) NAMA
f.	(1) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (2)
	NAMA

- b. Pembubuhan Paraf Koordinasi.
  - a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - c. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.
    - Contoh paraf Koordinasi:

PARAF KOORDINASI	
Bagian	
Bagian	
Bagian	
dst	

PARAF KOORDINASI	
Dinas	
Badan	
Kantor	
dst	

- Contoh penulisan


KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARAF KOORDINASI	
Bagian	
Bagian	
Bagian	


NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

#### D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.


Yang menggunakan Lambang.



Yang tidak menggunakan lambang.



- 1. Stempel Jabatan dan Stempel SKPD.
  - a. Contoh Stempel Jabatan Bupati.




Keterangan:

\* : BUPATI

\*\* : KAYONG UTARA \*\*\* : LAMBANG NEGARA

b. Contoh Stempel Jabatan Ketua DPRD KABUPATEN




Keterangan:

\* : KETUA DPRD

\*\* : KABUPATEN KAYONG UTARA

\*\*\* : LAMBANG DAERAH

c. Contoh Stempel SEKRETARIAT DAERAH




Keterangan :

\* : PEMERINTAH KABUPATEN

\*\* : KAYONG UTARA

\*\*\* : SETDA.

d. Contoh Stempel SEKRETARIAT DPRD.




Keterangan :

: PEMERINTAH KABUPATEN

\*\* : KAYONG UTARA

\*\*\* : SETWAN.

e. Contoh Stempel DINAS DAERAH




Keterangan

: PEMERINTAH KABUPATEN

\*\* : KAYONG UTARA

\*\*\* : DINAS/BADAN/KANTOR.

f. Contoh Stempel. LEMBAGA TEKNIS DAERAH.




Keterangan:

: PEMERINTAH KABUPATEN

\*\* : KAYONG UTARA \*\*\* : BAPPEDA.

g. Contoh Stempel UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAERAH



Keterangan:

\* : NAMA DINAS

\*\* : KAYONG UTARA

\*\*\* : UPT DINAS/BADAN........

#### **CATATAN:**

- Untuk UPTD yang secara khusus membidangi tugas tertentu, sebutkan tugas tersebut.
- Untuk UPTD yang tidak secara khusus membidangi tugas tertentu, cukup sebutkan nama wilayah / kecamatan.

#### BENTUK UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

- 1. Perbandingan ukuran hurup Kop Naskah Dinas adalah 2:3, yaitu:
- 2. Ukuran Huruf " 2 " untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten."
- 3. Ukuran huruf " 3 " untuk tulisan nama unit/satuan kerja.

Contoh 1: Kop Naskah Dinas Bupati.



### **BUPATI KAYONG UTARA**

Jalan Tanah Merah Sukadana	Telepon ()	)Fax	e-mail,Website
----------------------------	------------	------	----------------

Contoh 2: Kop Naskah Dinas Ketua DPRD.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Jalan Sukadana Telepon () Fax	e-mail,Website
Sukadana	
	<b>Kode Pos 78852</b>

Contoh 3: Kop Naskah Dinas SEKRETARIAT DAERAH.



# PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tanah Merah Sukadana Telepon (.....) ....Fax. ... e-mail...., Website.....

Sukadana

**Kode Pos 78852** 

# PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan	Sukadana	Telepon	()	Fax	e-mail, Website
			` ,	<i>f</i>	•

Sukadana

**Kode Pos** 

#### E. BENTUK UKURAN DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH DINAS

1.	Pontuk
Ι.	Bentuk

a. Sampul Naskah berbentuk empat persegi panjang.

b. Sampul Naskah instansi berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan ukuran masing – masing.

UKURAN	PANJANG	LEBAR
KANTONG	41 CM	30 CM
FOLIO/MAP	35 CM	25 CM
½ FOLIO	28 CM	18 CM
¼ FOLIO	28 CM	14 CM

#### 2. Ukuran Huruf

Perbandingan huruf 2:3

Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan nama Pemerintah Provinsi.

Ukuran huruf " 3 " untuk tulisan nama unit/satuan kerja.

(GARUDA KUNING EMAS)  BUPATI KAYONG UTARA  Jalan Telepon ()Faxs				
		Kepada		
Nomor ://	Yth.			
		di -		
			Kode Pos	

#### Contoh 2. Sampul Naskah Dinas Ketua/Wakil Ketua DPRD

	KILAN RAKYAT DAERAH EN KAYONG UTARA
	Kepada
Nomor ://	Yth
	di -
	······
	Kode Pos

Contoh 3. Sampul Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  SEKRETARIAT DAERAH  Jalan Telepon ()Faxs				
SUKADANA				
	Kepada			
Nomor ://	Yth			
	di -			
	<u></u>			
	Kode Pos			

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Telepon ()Faxs SUKADANA			
	Kepada		
Nomor ://	Yth		
Stempel	di -		
	<u></u>		
	Kode Pos		

#### Contoh 5. Sampul Nankah Dinas Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  DINAS KESEHATAN  Jalan Telepon ()Faxs			
SUKADANA				
	Kepada			
Nomor ://	/ Yth			
	di -			
	<u></u>			
	Kode Pos			


Contoh 6. Sampul Naskah Dinas Lembaga Teknis Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  Jalan Telepon ()Faxs				
SUKADANA				
	Kepada			
Nomor :	Yth			
	di -			
	Kode I	Pos		

#### F. BENTUK PAPAN NAMA

1. Bentuk

Contoh:



#### 2. Ukuran Huruf.


Perbandingan ukuran huruf 3:4.


- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan Pemerintah Kabupaten.b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Contoh 1:		
	KANTOR BUPATI KAYONG UTARA	
	Jalan Nomor Telepon	
	SUKADANA	
		Kode Pos:
Contoh 2 :		
	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA SEKRETARIAT DAERAH	
	Jalan Nomor Telepon	
	SUKADANA	
		Kode Pos :
Contoh 3:		
	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS/BADAN/INSPEKTORAT	
	Jalan Nomor Telepon	
	SUKADANA	
		Kode Pos :
Contoh 4 :		
	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KANTOR	
	Jalan Nomor Telepon	
	SUKADANA	
		Kode Pos :
Contoh 5 :		
	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KECAMATAN	
	Jalan Nomor Telepon	
	SUKADANA	
		Kode Pos :

Contoh 6:	
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KECAMATAN	
KANTOR KEPALA DESA	
Jalan Nomor Telepon	
SUKADANA	
	Kode Pos:
Contoh 7:	
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KECAMATAN SEKRETARIAT DESA	
Jalan Nomor Telepon	
SUKADANA	
	Kode Pos:
Contoh 8:	
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KECAMATAN KANTOR KELURAHAN	
Jalan Nomor Telepon	
SUKADANA	
	Kode Pos :

#### **G. CONTOK FORMAT SURAT BUPATI KAYONG UTARA** 1,5 spasi Sukadana. Kepada 1.5 spasi 2 cm 3 cm ---- Posisi sejajar ----Yth. $\mathsf{Mmmmm}$ **Mmmmm** Lampiran 1,5 spasi 1 spasi MMMMMMMMMM 6 ketukan (awal paragraf) ${\color{blue}\mathsf{M}}{\color{blue}\mathsf{m}}{\color{$ ${\color{blue}\mathsf{M}}{\color{blue}\mathsf{m}}{\color{$ 2 cm 2 spasi **BUPATI KAYONG UTARA,** Cap/ttd 4 spasi NAMA JELAS (lengkap dgn gelar) 3 cm 1 spasi Tembusan: (jika diperlukan) 1. Mmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmm Minimal 3 cm





#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

#### **HILDI HAMID**